



PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA VARIETAS TANAMAN BAWANG MERAH (*Allium ascalonicum* L.) ASAL BIJI (True Shallot Seed) TERHADAP PERLAKUAN PEMUPUKAN

|| Prof. Dr. Ir. Kartina AM., MP. || Dr. Zahratul Millah, SP., M.Si. ||
|| Dr. Susiyanti, SP., MP. || Tubagus Fahmi Adam, SP. ||
|| Ika Medayanti, SP. || Rian Septia Nugraha, SP. ||



**PERTUMBUHAN DAN HASIL
BEBERAPA VARIETAS TANAMAN
BAWANG MERAH
(*Allium ascalonicum* L.)
ASAL BIJI (*True Shallot Seed*)
TERHADAP PERLAKUAN PEMUPUKAN**

Disusun oleh:

Prof. Dr. Ir. Kartina AM., MP.
Dr. Zahratul Millah, SP., M.Si.
Dr. Susiyanti, SP., M.P.
Tubagus Fahmi Adam, SP.
Ika Medayanti, SP.
Rian Septia Nugraha, SP.

**PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA VARIETAS TANAMAN
BAWANG MERAH (*Allium ascalonicum* L.) ASAL BIJI (*True Shallot Seed*)
TERHADAP PERLAKUAN PEMUPUKAN**
Copyright ©Kartina AM, dkk

Penulis:

| Kartina AM | Zahratul Millah | Susiyanti |
| Tubagus Fahmi Adam | Ika Medayanti | Rian Septia Nugraha |

Editor:

Firman Hadiansyah dan Desma Yuliadi Saputra

Desain Sampul & Tata Letak:

Jimi Ahmad Firlana

Cetakan Pertama: Oktober 2021

vi + 102 hlm.: 16 x 24 cm

ISBN 978-623-5604-13-8

Diterbitkan

UNTIRTA PRESS

Tercatat sebagai Anggota APPTI dan IKAPI

Jl. Raya Jakarta, Km. 4, Telp. (0254) 280330 Ext 111 Serang

Gedung UPBK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email: up@untirta.ac.id | website: <https://upress.untirta.ac.id/>

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA. Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

- 1 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2 Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



UNTIRTA PRESS
Menebar Ilmu Menembus Waktu

ISBN 978-623-5604-13-8

9 786235 604138